



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KHAIRUN  
DAN  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PATTIMURA**



**TENTANG  
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 564/UN44.C8/KS.01/2024

Nomor : 11/UN13.2.2/PASCA.PK/DN/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (**27-05-2024**), bertempat di Ternate, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Prof. Dr. Abd Wahab Hasyim, SE., M.Si** : Direktur Program Pascasarjana Universitas Khairun yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Khairun yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kec. Ternate Selatan, Ternate yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- 2. Dr. Richard Benny Luhulima, ST.,MT.** : Direktur Pascasarjana, Universitas Pattimura yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pattimura, yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Dr. Ir. M. Putuhena, Desa Poka-Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- 1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi untuk mendukung penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pengembangan Keilmuan (Workshop dan Pelatihan);
2. Pertukaran Dosen (Mengajar dan Menguji);
3. Pertukaran Mahasiswa (Magang);
4. Penyelenggaraan Konferensi Internasional bersama;
5. Publikasi Ilmiah Bersama;
6. Pengembangan Kurikulum
7. Pemagangan staff/karyawan; dan
8. Kegiatan lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 3  
PELAKSANAAN**

Perjajian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan yang tertera pada pasal 2 (dua) dan disetujui **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjajian Kerja Sama ini.

**PASAL 4  
MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan setidaknya-tidaknya 6 (enam) bulan sekali dengan waktu yang disepakati **PARA PIHAK**

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan oleh **PARA PIHAK** dan/atau dibicarakan tersendiri dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II
	

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

1. Perjajian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dimulai sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjajian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 7  
KORESPONDENSI**

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan faksimili atau surat resmi yang dikirimkan pada alamat berikut ini :

**PIHAK KESATU**

Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kec. Ternate Selatan

u.p : Program Pascasarjana

Telp/Fax : 0921-3110904/0921-3110901

Email : pascaunkhair8@gmail.com

**PIHAK KEDUA**

Universitas Pattimura

Jl. Ir. M. Putuhena, Desa Poka-Ambon

u.p : Pascasarjana Unpatti

Telp/Fax : (0911) 351727

Email : pascaunpatti@yahoo.com

**PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan di antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 9  
KETENTUAN LAIN**

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam pelaksanaan kerja sama ini, akan diatur tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.


Pihak I	Pihak II
	R

2. Adendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 10  
PENUTUP**


Perjajian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

**PIHAK KESATU**



Prof. Dr. Abd Wahab Hasyim, SE., M.Si

**PIHAK KEDUA**



Dr. Richard Benny, Luhulima, ST, MT

Pihak I	Pihak II
	R